
Metode Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Achmad Lutfi, S. Sos., M. Si.

- Penyempurnaan administrasi pendapatan daerah menyangkut melakukan reformasi pengaturan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - Hal ini ditujukan agar para wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah dapat secara optimal memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana mestinya.
 - Serangkaian cara dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini, seperti: melakukan perbaikan metode identifikasi, mekanisme registrasi, dan pemungutan; mengembangkan sistem valuasi; merencanakan dengan lebih baik sistem pengawasan, pemungutan, dan pelaporan keuangannya.
-

Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu menyempurnakan dan mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada serta menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. Untuk menempuh kedua cara itu, pemerintah daerah dapat menyempurnakan perda yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada serta membuat perda baru untuk menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru.

Respon yang mungkin Diberikan

1. Menyusun perda baru untuk merespon perubahan ketentuan penarikan jenis pajak daerah maupun retribusi daerah.
2. Menyusun perda baru untuk merespon dimungkinkannya penarikan jenis pajak daerah maupun retribusi daerah.
3. Menyusun perda baru untuk merespon perubahan ketentuan yang disusun oleh pemerintah daerah dengan dilahirkannya perda baru yang memayungi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

- Administrasi pendapatan ini terkait dengan implementasi kebijakan fiskal, yang sampai batas-batas tertentu telah didesentralisasikan melalui diterapkannya desentralisasi fiskal.
- Kebijakan fiskal yang telah terdesentralisasi ini mencakup proses identifikasi dan pendaftaran dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, perhitungannya pajak daerah dan retribusi daerah, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta penegakan hukum atas pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah.

- Pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah terkait dengan kemampuan administratif yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- Ada dua kriteria utama yang menjadi acuan dalam menilai kapasitas administratif yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengadministrasikan kedua pendapatan ini. Dua kriteria tersebut adalah :
 - Realisasi – perkiraan penerimaan yang secara potensial dapat diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Potensi pajak daerah dan retribusi daerah ini dibuat berdasarkan asumsi bahwa setiap orang atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah membayar sesuai dengan kewajibannya.
 - Biaya – akumulasi sumber daya yang harus dikorbankan terkait dengan upaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

- Kedua kriteria ini terkait dengan efisiensi dan efektifitas administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Jika sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak dapat diadministrasikan secara efektif atau efisien, perlu kiranya pemerintah daerah melakukan evaluasi atas pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah terpungut atau mencari alternatif-alternatif sumber penerimaan lainnya.

Untuk merealisasikan efisiensi dan efektivitas pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah, langkah yang harus ditempuh antara lain adalah :

1. Melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menanggung atau membayar.
2. Melakukan penghitungan yang tepat.
3. Melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan.
4. Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib pajak dan retribusi yang melanggar ketentuan.
5. Melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk memastikan agar pajak dan retribusi diadministrasikan dengan baik

Pada proses pengadministrasian pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, sejumlah kegiatan dapat merujuk pada kemungkinan terjadinya tindak penghindaran, penipuan, serta kolusi. McMaster mencoba untuk mengidentifikasi hal tersebut, yaitu :

1. *Identification – the tax payer evades identification or the collector identifies but fails to impose the tax/charge.*
2. *Assessment – the taxpayer conceals his or her liability or the collector is bribed to under assess.*
3. *Collection – the tax payer fails to pay, the collector fail to enforce; or the taxpayer pays, but the collector retains the money.*

Identification Procedures

1. *Identification is automatic.*
2. *There is an inducement to people to identify themselves.*
3. *Identification can be linked to other source of information.*
4. *Liability is obvious.*

Assessment Process

1. *Assessment is automatic.*
 2. *The assessor has little or no discretion.*
 3. *The assessment can be checked against other information.*
-

Collecting Process

1. *Payment is automatic.*
 2. *Payment can be induced.*
 3. *Default is obvious.*
 4. *Penalties are really deterrent.*
 5. *Actual receipts are clear to the controllers in central office.*
 6. *Payments are easy.*
-

Sejumlah upaya dapat ditempuh dalam rangka meminimalisir biaya yang harus dikorbankan dalam rangka pengadministrasian, seperti :

1. Mengkaitkan proses penilaian dan pemungutan dengan proses administratif lain yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
2. Sejumlah sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat dipungut dalam satu kali transaksi.
3. Pelaksanaan pemungutan dilakukan secara terpusat, terkonsentrasi pada wilayah/lokasi tertentu.
4. Penilaian dan pembayaran pajak daerah dan/atau retribusi daerah dibuat secara otomatis.

Sejumlah hal tentunya juga perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah disamping menempuh upaya-upaya tersebut diatas, seperti :

1. Potensi pendapatan atas pajak daerah dan retribusi daerah tertentu sangatlah kecil.
2. Penilai dan pemungut hanya terkait dengan satu jenis pajak daerah atau retribusi daerah tertentu.
3. Lokasi pemungutan atau pengumpulan hasil pajak daerah atau retribusi daerah tersebar.
4. Petugas pemungut harus mengunjungi wajib pajak daerah atau wajib retribusi daerah ke lokasi tertentu atau sebaliknya.

- Disadari bahwa upaya melakukan penyempurnaan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah bukanlah suatu hal yang mudah.
- Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan adalah mewujudkan suatu lembaga yang kuat untuk melakukan proses ini.
- Lembaga yang kuat ini sangatlah diperlukan untuk mengimplementasikan segala tahapan yang terkait dalam proses penyempurnaan.
- Dalam salah satu artikelnya, Nick Devas dan kawan-kawan mencetuskan perlunya suatu lembaga yang secara spesifik ditugaskan untuk memungut dan melakukan penyempurnaan administrasi pendapatan daerah.
- Lembaga ini diistilahkan sebagai otoritas penerimaan (*Revenue Authority*)

- Dilihat dari keberadaannya, posisi lembaga ini sangatlah strategis.
- Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih mengkonsentrasikan tugas lembaga ini untuk melakukan pengadministrasian seluruh penerimaan daerah sebagai tugas utamanya.
- Lembaga-lembaga teknis lainnya yang ada di lingkungan pemerintah lainnya dapat lebih dikonsentrasikan untuk memberikan pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat umum selain mengadministrasikan penerimaan.
- Namun demikian, sangat disadari kerja sama dan saling koordinasi diantara lembaga-lembaga teknis ini dengan otoritas penerimaan juga penting untuk dijalin agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan diri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghimpun dana secara lebih optimal untuk membiayai pelayanan-pelayanan yang akan diberikan.